

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹. perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika hal ini kita kaitkan dengan tindak pidana pencurian yang ada dalam pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi :

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.346.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.²

Pasal 363 KUHP yang merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun pencurian dengan unsur-unsur memberatkan yang berbunyi :

Pasal 363 KUHP

Ayat 1 : Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

Ke-1 : Pencurian Ternak;

Ke-2 : Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3: Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

² *Ibid.*